



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

D E N G A N

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022



NOMOR : 893/116.5/BPSDM.III/2022

NOMOR : 893/199.a/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28 April 2022), bertempat di Tanjung Selor, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. MUHAMAD ISHAK, SE, MM : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan, berkedudukan di pJalan Rambutan Nomor 1 Tanjung Selor, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nomor 890/0796/BPSDM/GUB tanggal 11 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MARSON, S.H., M.M : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Rt. III Tanjung Belimbing, Malinau Hulu, Kabupaten Malinau, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Nomor 800/60.1/2022 tanggal 11 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Malinau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi ASN;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas bertujuan untuk melakukan sinergitas tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kompetensi ASN.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN;
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dengan pola *Blended Learning* yang terbagi dari *Massive Open Online Course (MOOC)*, *Distance Learning*, Pembelajaran Klasikal dan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT).
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan dengan pola *Distance Learning*.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan dengan pola *Distance Learning*.

Pasal5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan Kurikulum/Silabi;
 - b. Menyiapkan dan menetapkan tenaga Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator, Pembimbing, Penguji, Mentor dan Panitia Penyelenggara;
 - c. Menyiapkan lembar evaluasi Pengajar / Widyaiswara / Fasilitator;
 - d. Menginput rekap data evaluasi;
 - e. Menjadi host dalam pelaksanaan pembelajaran;
 - f. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
 - g. Melakukan Koordinasi secara intensif terkait persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir pelatihan;
 - h. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek Peserta, Penyelenggara, Tenaga Pengajar dan Pasca Pelatihan;
 - i. Menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas jasa Pengajar/Widyaiswara / Fasilitator sebagai pengampu materi;
 - j. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat Kelulusan untuk peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan, antara lain:
 - Ruang belajar dan ruang diskusi (bila diperlukan);
 - Asrama/akomodasi dan konsumsi (bila dilaksanakan klasikal);
 - Alat perlengkapan belajar mengajar (bila diperlukan);
 - Fasilitas *Hosting Zoom Cloud Meetings*.
 - b. Melakukan Koordinasi secara intensif terkait dengan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir pelatihan;
 - c. Menjadi host dalam pelaksanaan pembelajaran;
 - d. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** atas jasa fasilitator/pengajar/widyaiswara sebagai pengampu materi pelatihan;
 - e. Menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat Kelulusan untuk peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal7


JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun di akhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada bencana alam dan bencana non-alam lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya;
- (3) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2), **PARA PIHAK** segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Kahar tersebut telah berakhir maka **PARA PIHAK** akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut;
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal9

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

PARA PIHAK melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan dalam komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


PIHAK KESATU:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Rambutan No 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

a. Telepon : (0552) 2020503

b. Email : bpsdm.kaltaraprov@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA:

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau
Jalan Pusat Pemerintahan Rt. III Tanjung Belimbing, Malinau Hulu, Kabupaten Malinau
a. Telepon : 055321360
b. Email : bkdmalinau.kaltara@gmail.com


Pasal 12
ADENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Adendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MARSON, S.H.,M.M

PIHAK KESATU,

MUHAMAD ISHAK, SE, MM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
